

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi suatu negara merupakan indikator utama dalam memperbaiki taraf hidup masyarakat. Salah satu indikator utama dalam pembangunan ekonomi suatu negara adalah adanya sistem keuangan yang stabil dan sehat. Seiring dengan perkembangan perekonomian, praktik ekonomi dengan menggunakan sistem syariah di Indonesia saat ini mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, begitu pula dengan perkembangan perbankan syariah di Indonesia.

Perbankan merupakan perantara yang sangat penting dalam sistem ekonomi. Bank memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi yang menjembatani (*intermediasi*) antara masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan masyarakat yang membutuhkan dana (Hambali, 2014). Dengan menghimpun dana menyebabkan bank wajib membayarkan kembali dana yang dihimpun tersebut dalam bentuk bunga ataupun bagi hasil kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang mengalami defisit dana. Perbankan di Indonesia menerapkan *Dual-Banking System* yakni Bank Konvensional dan Bank Syariah. Masing-masing bank menerapkan sistem yang berbeda dalam menjalankan setiap kegiatan bisnisnya. Pada Bank Syariah setiap kegiatan yang dilakukan harus berdasarkan prinsip syariah dalam memberikan layanan atau jasa dalam lalu lintas pembayarannya. Risiko dalam perbankan tidak hanya dihadapi oleh bank konvensional, tetapi bank syariah juga memiliki ancaman risiko. Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah, yang menurut

jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Menurut PBI No. 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, risiko dibagi menjadi beberapa jenis risiko yang mencakup risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, dan risiko investasi. Risiko yang dikelola secara tepat dapat menjadi suatu peluang. Bank mendapatkan peluang berupa pendapatan karena keberaniannya mengambil risiko dalam pemberian kredit dan penerimaan simpanan (Juliana, 2016). Salah satu risiko yang umumnya ada pada perbankan syariah adalah risiko pembiayaan atau kredit. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Risiko Pembiayaan seringkali disebut dengan risiko kredit, yang dimaksud dengan risiko pembiayaan adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati (Rustam, 2013:55). Risiko ini biasanya muncul ketika bank mendapatkan ketidakpastian pelunasan kredit dari debitur. Meskipun bank syariah memiliki faktor yang cukup mendasar untuk bertahan dari risiko bermasalah, tetapi risiko yang terjadi dapat mengganggu kinerja bank syariah jika tidak ditangani secara serius.

Karakteristik risiko pembiayaan pada bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Pada bank konvensional metode pengalokasian dana hanya dalam bentuk kredit, namun pengalokasian dana pada bank syariah menggunakan

berbagai bentuk akad, antara lain sistem jual beli menggunakan akad Murabahah, salam dan istishna, dan sistem bagi hasil menggunakan akad Mudharabah dan Musyarakah serta sistem sewa menggunakan akad Ijarah dan IMBT. Setiap akad pada bank syariah memiliki profil risiko masing-masing, yang menyebabkan perlunya perlakuan khusus dalam melakukan risk control dan risk management (Kusumah, 2015).

Kecukupan modal juga merupakan komponen penting di dalam menilai kinerja bank. Kecukupan modal merupakan aspek yang mengukur apakah modal yang dimiliki oleh suatu bank telah memadai untuk menunjang kegiatan operasionalnya (D. I. Azizah & Taswan, 2019). Di dalam penelitian ini untuk mengukur kecukupan modal menggunakan rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR), karena CAR digunakan oleh regulator untuk menentukan kecukupan modal bagi bank. Apabila rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dapat diartikan bahwa bank tersebut memiliki permodalan yang cukup besar untuk meningkatkan cadangan kas dalam kegiatan pembiayaannya, sehingga hal tersebut dapat menjadi peluang bank dalam meningkatkan profitabilitas.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 menerangkan bahwa, risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Dalam likuiditas terdapat dua resiko yaitu resiko ketika bank kelebihan dana dimana dana yang ada dalam bank banyak yang idle, hal ini akan menimbulkan pengorbanan tingkat bunga yang tinggi. Kedua, resiko ketika bank

kekurangan dana, akibatnya dana yang tersedia untuk mencukupi kebutuhan kewajiban jangka pendek tidak ada (Bani & Yaya, 2016).

Profitabilitas merupakan komponen yang penting dalam suatu perbankan. Rasio profitabilitas yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham selama periode tertentu. Profitabilitas dalam penelitian ini diukur menggunakan rasio *Return On Asset* (ROA). Rasio ini mengukur kemampuan suatu perbankan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu. Jika persentase ROA pada suatu bank meningkat, maka semakin tinggi laba yang akan didapatkan. Sebaliknya, semakin menurun tingkat persentase ROA pada bank, maka semakin rendah pula laba yang diperoleh dari tingkat aset yang dimiliki.

Tabel 1.1
Persentase NPF, CAR, FDR, dan ROA Bank Umum Syariah
Periode 2018-2022

Rasio	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
NPF (%)	1,95	1,89	3,08	2,57	2,35
CAR (%)	20,39	20,59	21,64	25,71	26,28
FDR (%)	78,53	77,91	82,40	70,12	75,19
ROA (%)	1,59	1,83	1,54	1,72	1,90

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan data pada tabel 1 dapat dilihat bahwa pada tahun 2018-2022 Bank Umum Syariah berfluktuasi setiap tahunnya. Pada tabel 1 persentase NPF tertinggi berada pada tahun 2020 sebesar 3,08%. Bank dengan NPF yang tinggi cenderung kurang efisien. Sedangkan persentase NPF terendah berada pada tahun 2019 sebesar 1,89%. Bank dengan NPF yang rendah cenderung lebih efisien. Bank dengan NPF yang semakin rendah akan memiliki kemampuan menyalurkan dananya kepada nasabah lainnya sehingga tingkat ROA akan semakin tinggi.

Dapat juga dilihat pada tabel 1 bahwa nilai ROA tertinggi berada pada tahun 2022 sebesar 1,90%, sedangkan nilai ROA terendah berada pada tahun 2020 sebesar 1,54%. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Almunawwaroh & Marlina (2018) yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap ROA, hal ini menunjukkan bahwa semakin besar NPF akan berdampak pada penurunan profitabilitas bank umum syariah. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Habriyanto et al. (2023) yang menyatakan bahwa NPF mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ROA pada bank Umum Syariah.

Tabel 1 menunjukkan bahwa pada tahun 2020 mengalami fluktuasi yang tidak selaras antara nilai CAR dan ROA, dimana pada tahun 2020 CAR mengalami peningkatan sebesar 1,05%, sedangkan ROA mengalami penurunan sebesar 0,29%. Hal ini membuktikan bahwa CAR tidak sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa semakin besar CAR yang dimiliki perbankan maka ROA yang didapat bank juga besar. Bank dengan CAR yang cukup besar akan mampu mendukung pengembangan operasional dan kelangsungan hidup bank serta menanggung risiko-risiko yang ditimbulkan termasuk didalamnya risiko kredit sehingga akan mampu meningkatkan profitabilitas. Hasil penelitian pengaruh CAR terhadap ROA menunjukkan hasil yang belum konsisten. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Moorcy et al. (2019) yang menemukan bahwa CAR berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ROA. Namun, hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Erika & Nurfitriana (2019) yang menemukan bahwa CAR berpengaruh positif terhadap ROA. Hal tersebut

menunjukkan bahwa CAR yang besar akan membuat profitabilitas perbankan semakin kecil karena semakin banyak dana yang menganggur.

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan persentase FDR tertinggi berada pada tahun 2020 sebesar 82,40%, sedangkan persentase FDR terendah berada pada tahun 2021 sebesar 70,20%. Nilai FDR yang rendah menunjukkan bahwa banyaknya dana yang menganggur, dimana bank kurang optimal dalam menyalurkan dananya. Dapat juga dilihat pada tabel 1 bahwa nilai ROA tertinggi berada pada tahun 2022 sebesar 1,90%, dimana semakin tinggi ROA bank menunjukkan semakin besar tingkat profitabilitas suatu bank. Sedangkan nilai ROA terendah berada pada tahun 2020 sebesar 1,54%. Hal tersebut membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan oleh Habriyanto et al. (2023) yang menyatakan bahwa FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Dimana semakin besar FDR akan berdampak pada peningkatan ROA bank syariah. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Moorcy et al. (2019) yang menemukan bahwa FDR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. Semakin tinggi FDR akan semakin tinggi pula pendapatan atau profitabilitas yang diperoleh dari operasional pembiayaan sehingga ROA meningkat, hal ini menunjukkan bahwa bank dengan FDR yang tinggi menunjukkan semakin rendahnya likuiditas pada bank. Namun, semakin tinggi FDR juga menunjukkan bahwa bank syariah semakin optimal, dengan begitu berarti bank syariah menyalurkan dana simpanan masyarakat dengan baik.

Berdasarkan penjelasan mengenai fenomena yang terjadi maupun adanya *research gap* pada penelitian sebelumnya maka peneliti tertarik untuk mengetahui

pengaruh risiko pembiayaan, risiko permodalan, dan risiko likuiditas terhadap profitabilitas perbankan. Oleh karena itu, penulis mengajukan proposal penelitian dengan judul **“Pengaruh Risiko Pembiayaan, Risiko Permodalan, dan Risiko Likuiditas Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah Risiko Pembiayaan, Risiko Permodalan, dan Risiko Likuiditas Berpengaruh Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022 baik secara parsial maupun simultan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Risiko Pembiayaan, Risiko Permodalan, dan Risiko Likuiditas Berpengaruh Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022 baik secara parsial maupun simultan.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu ekonomi sebagai sumber bacaan atau referensi yang akan memberikan informasi mengenai bagaimana bank umum syariah di Indonesia mengelolah risiko pembiayaan, risiko permodalan, dan risiko likuiditas terhadap profitabilitas pada bank umum syariah.

b. Manfaat Praktis

Bagi Bank, dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan masukkan dalam pengambilan keputusan di bank umum syariah yang berhubungan dalam mengelola risiko. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat dalam meningkatkan pengetahuan penulis terkait bagaimana mengelola risiko pembiayaan, risiko permodalan, dan risiko likuiditas terhadap profitabilitas pada bank umum syariah secara baik serta dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.